

## BUPATI SUKOHARJO PANTAU PENYALURAN BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMRINTAH (CPP) TAHAP II



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1715609768710-13-mei-24-cpp-tahap-2-1-768x512/6qyb70u5p2808eh.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRFN, Sukoharjo : Bupati Sukoharjo, Etik Suryani melakukan pantauan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap 2 tahun 2024. Pantauan dilakukan di Balaidesa Polokarto, Kecamatan Polokarto dan Balaidesa Palur, Kecamatan Mojolaban, Senin (13/5/2024).

Dalam pantauan tersebut, tampak bupati didampingi Asisten II Sekda, RM Suseno Wijayanto, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selama pantauan, bupati secara simbolis melakukan penyerahan bantuan dan juga menyempatkan diri berdialog dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing lokasi.

“Jadi, beras yang disalurkan ini merupakan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP Tahap 2 untuk tahun 2024,” ungkap Bupati.

Dikatakan Bupati, penyaluran bantuan beras dilakukan oleh Bulog secara bertahap. Sebelumnya, untuk penyaluran bantuan CPP Tahap 1 2024 sendiri sudah selesai dilaksanakan pada Februari lalu.

Untuk tahun ini, Kabupaten Sukoharjo menerima kuota penerima bantuan CPP sebanyak 72.386 KPM yang tersebar di 12 kecamatan.

“Setiap KPM menerima bantuan beras 10 kilogram per bulan,” tambah Bupati. (EdwiPuryono)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/688342/bupati-sukoharjo-pantau-penyaluran-bantuan-beras-cpp-tahap-ii>, “Bupati Sukoharjo Pantau Penyaluran Bantuan Beras CPP Tahap II”, tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/179406/bantuan-beras-cpp-tahap-2-2024-kembali-diberikan-bupati-sukoharjo-pantau-penyaluran>, “Bantuan Beras CPP Tahap 2 2024 Kembali Diberikan, Bupati Sukoharjo Pantau Penyaluran”, tanggal 13 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.<sup>1</sup>
- Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.<sup>2</sup>
- Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.<sup>3</sup>
- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5

- Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:<sup>5</sup>
  - a. Kekurangan Pangan;
  - b. Gejolak harga Pangan;
  - c. Bencana alam;
  - d. Bencana sosial; dan/atau
  - e. Keadaan Darurat
- Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:<sup>6</sup>
  - a. Masyarakat miskin; dan/atau
  - b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi
- Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
  - a. Beras
  - b. Bawang
  - c. Cabai
  - d. Daging unggas
  - e. Telur unggas
  - f. Daging ruminansia
  - g. Gula konsumsi
  - h. Minyak goreng; dan/atau
  - i. Ikan kembung
- Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:<sup>7</sup>
  - a. Perum BULOG; dan /atau
  - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan
- Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:<sup>8</sup>
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 9

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*